



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA WILAYAH BATAS DESA PERSIAPAN AROLIPU
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan penegasan batas desa, luas wilayah dan cakupan wilayah kerja Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu, perlu dibuatkan peta Batas Wilayah Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Peta Wilayah Batas Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN AROLIPU KECAMATAN WOTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
7. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
10. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN

Pasal 3

Luas wilayah Desa Persiapan Arolipu yakni 321,672 (tiga ratus dua puluh satu koma enam tujuh dua) hektare dengan Batas Desa sebagai berikut:

- a. Sebalah Utara : Desa Tarengge;
- b. Sebelah Timur : Desa Lampenai;
- c. Sebelah Barat : Desa Lera; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Bawalipu. *cp*

Pasal 4

Batas Desa Persiapan Arolipu Sebelah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Persiapan Arolipu dengan Terengge yakni:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Lera, Desa Persiapan Arolipu dan Desa Tarengge TK 003 (titik kartometrik nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh empat menit delapan belas koma lima tujuh delapan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti perkebunan hingga as jalan tani yang merupakan simpul batas Desa Persiapan Arolipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai yang terletak pada TK 004 (titik kartometrik nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu detik lintang selatan).

Pasal 5

Batas Desa Persiapan Arolipu Sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Persiapan Arolipu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Arolipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai TK 004 (titik kartometrik nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu lintang selatan);
- b. selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti jalan tani hingga anak sungai yang terletak pada TK 005 (titik Kartometrik nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 2,232''$ BT dan $2^{\circ} 34' 32,727''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua koma dua tiga dua detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh dua tujuh detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti anak sungai hingga jembatan (jalan Trans Sulawesi) lampenai yang merupakan simpul batas Desa Persiapan Arolipu, Desa Lampenai dan Desa Bawalipu pada TK 006 (titik kartometrik nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 18,591''$ BT dan $2^{\circ} 35' 23,575''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit delapan belas koma lima sembilan satu detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tiga koma lima tujuh lima detik lintang selatan).

Pasal 6

Batas Desa Persiapan Arolipu Sebelah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Persiapan Arolipu dengan Desa Lera yakni:

- a. dimulai simpul batas Desa Bawalipu, Desa Lera dan Desa Persiapan Arolipu TK 000 (Titik Kartometrik nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 13,597''$ BT dan $2^{\circ} 35' 16,957''$ LS (seratus dua puluh derajat empat

puluh tujuh menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma sembilan lima tujuh detik lintang selatan);

- b. selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti as jalan desa sehingga as jalan tani pada TK 001 (titik kartometrik nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 38,948''$ BT dan $2^{\circ} 34' 38,372''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh delapan koma sembilan empat delapan detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh delapan koma tiga tujuh dua detik lintang selatan);
- c. selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti as jalan tani hingga anak sungai yang terletak pada TK 002 (titik kartometrik nol nol dua dengan koordinat $120^{\circ} 47' 47,093''$ BT dan $2^{\circ} 34' 22,249''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh tujuh koma nol sembilan tiga detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh dua koma dua empat sembilan detik lintang selatan); dan
- d. selanjutnya menuju ke arah Barat laut mengikuti anak sungai hingga perkebunan yang merupakan Simpul batas Desa Persiapan Arolipu, Desa Lera dan Desa Tarengge terletak pada TK 003 (titik kartometrik nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh empat menit delapan belas koma lima tujuh delapan detik lintang selatan).

Pasal 7

Batas Desa Persiapan Arolipu Sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Persiapan Arolipu:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Persiapan Arolipu, Desa Lampenai dan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu dengan TK 006 (titik kartometrik nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 18,591''$ BT dan $2^{\circ} 35' 23,575''$ LS (seratus dua puluh derajat empat delapan menit delapan belas koma lima sembilan satu detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tiga koma lima tujuh lima detik lintang selatan);
- b. selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tras sulawesi hingga bertemu as jalan Desa yang terletak pada TK 007 (titik kartometrik nol nol tujuh) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 0,931''$ BT dan $2^{\circ} 35' 21,289''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit nol koma sembilan tiga d satu detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh satu koma dua delapan sembilan detik lintang selatan);
- c. selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti Jalan Desa hingga bertemu as jalan tani yang terletak pada TK 008 (titik kartometrik nol nol delapan) dengan $120^{\circ} 47' 11,275''$ BT dan $2^{\circ} 35' 45,651''$ LS (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit sebelas koma dua tujuh lima detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh lima koma enam lima satu detik lintang selatan);
- d. selanjutnya menuju ke arah Timur laut mengikuti as jalan tani hingga bertemu as jalan Desa yang terletak dan pada TK 009 (titik kartometrik nol nol sembilan dengan koordinat $120^{\circ} 47' 21,463''$ BT dan ϕ

2°35'20,338" LS (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh satu koma empat enam tiga detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh koma tiga tiga delapan detik lintang selatan); dan

- e. selanjutnya menuju ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Desa hingga bertemu Simpul Batas Desa Persiapan Arolipu, Desa Bawalipu dan Desa Lera TK 000 (titik kartometrik nol nol nol) dengan koordinat 120° 47' 13,597" BT dan 2° 35' 16,957" LS (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur dan dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma sembilan lima tujuh detik lintang selatan).

Pasal 8

Batas Desa Persiapan Arolipu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Agustus 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

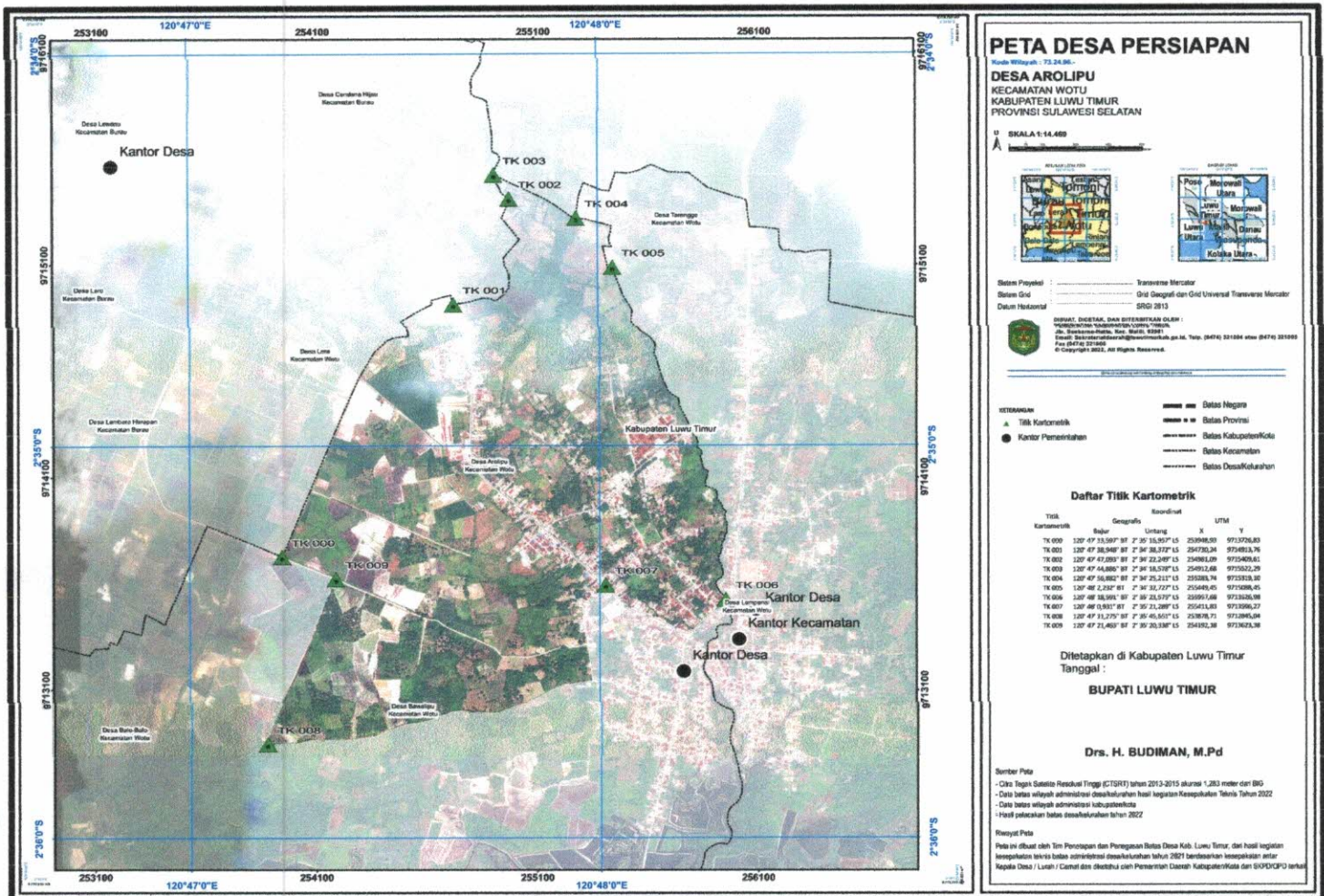

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PETA BATAS WILAYAH
DESA PERSIAPAN AROLIPU KECAMATAN
WOTU.

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN AROLIPU KECAMATAN WOTU



TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KARAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN